

BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iatishadiyah (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keIslaman mereka. Seluruh kitab fiqh membahas fiqh ekonomi, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, *Kitab Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisab fi Rizqi Al-Mustathab* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taimi yah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.¹

Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah diberi hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, pelebagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5

penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin adalah ciri khas sistem ekonomi Islam.²

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁴

² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 69-70

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139

Walaupun pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* maka pada saat konteks tertentu kemubahan itu bisa berubah menjadi wajib, sunnah, dan haram. Kemubahan itu berubah menjadi ketika dalam situasi seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Sunnah seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili orang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada yang itu. Haram ketika jual beli yang dilakukan mengenai hal-hal yang terlarang contoh jual beli yang menambah harga lebih dari pada permintaan pembeli lain tetapi semata-mata untuk mengecewakan hati orang itu. menjual pedang kepada orang untuk membunuh orang lain dan jual beli dengan persekot.⁵

Ada pun dalil jual beli dalam Al-Qur'an adalah *al-Baqarah/2: 275*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: "Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba".⁶

Dan Firman Allah QS. an-Nisaa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seka lian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."⁷

Risiko Yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah "Kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak."⁸

⁵ Sakinah, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), hlm. 30

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir perkata Tajwid kode angka*, (Banten: PT. Kalim, 2011), hlm 58

⁷ Ibid, hlm. 107

Dari rumusan di atas, dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak. Hal itu sejalan dengan pernyataan Subekti, bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpoko pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Dalam ajaran Islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab Segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendakinya. Yang menjadi persoalan sekarang, siapakah yang menanggung akibat yang tidak dikehendaki itu menurut ketentuan Hukum Islam?. Untuk menjawab pertanyaan itu tentunya tidak mudah, sebab harus dikaji kasus perkasus. Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.⁹

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjamin atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.¹⁰

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 146

⁹ Ibid

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 148

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Hal ini serupa dengan bunyi Pasal 1460 KUH Perdata, yaitu jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Risiko dalam jual beli, pada umumnya menurut Pasal 1460 KUH Perdata, dibebankan kepada si pembeli. Barang tertentu adalah suatu barang yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya.¹¹

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjual belikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini serupa dengan bunyi Pasal 1461 KUH Perdata, yaitu jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukura maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur.¹²

Jika barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang tersebut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka risikonya menjadi tanggungan pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini serupa dengan bunyi Pasal 1462 KUH Perdata, jika barang itu dijual menurut

¹¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm. 357

¹² Ibid.

tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.¹³

Sama halnya yang terjadi pada UD. Hindun di Desa Ponteh Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Seperti penuturan yang disampaikan oleh Bapak Samsul. Ketika seorang pedagang tembakau yang telah membeli daun tembakau yang kemudian di sortir oleh para pekerjanya kemudian ditumpuk, sambil digulung sehingga membentuk *ballan*. Pembungkus tembakau yang sudah jadi atau kering kemudian dibungkus dengan tikar dari janur. Setelah semuanya rapi maka tembakau siap dikirim ke gudang untuk di jual. Dimana yang di tuju merupakan gudang UD. Hindun.¹⁴

Disinalah permasalahan yang ingin peneliti kaji timbul. Ketika pedagang membawa tembakau, itu sudah berupa berdasarkan tumpukan. Ketika memasuki gudang, barang dijual berupa barang yang sudah ditentukan yaitu tembakau, Seperti penuturan Hindun, maka sejak pembelian itu dilakukan oleh pihak UD. Hindun, tembakau yang masih berbentuk *Ballan* (tumpukan) sudah menjadi tanggungan pihak pembeli, padahal penyerahannya belum dilakukan. Akan menjadi suatu masalah pada pihak UD. Hindun dikarenakan barang yang ingin dijual masih belum serah terima karena untuk melakukan bongkar muatan itu masih harus melalui proses antrian dan pedagang tembakau sudah lepas tanggung jawab dan hal ini bisa merugikan pihak UD. Hindun, jika terjadi sesuatu hal yang diluar keinginan maka yang menanggung resiko yang jelas adalah pihak pembeli yaitu UD. Hindun.¹⁵

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 357

¹⁴ Samsul Arifin, *Pedagang Tembakau*, Wawancara Lansung (5 September 2019)

¹⁵ Syaiful Rahman, *Pimpinan UD. Hindun*, Wawancara Langsung (5 September 2019)

Berbeda halnya dengan pedagang Kholil yang datang membawa tembakau yang masih berbentuk daun segar yang baru dipetik dan langsung menuju gudang UD. Hindun. Seperti penuturan Bapak Kholil tembakau tersebut dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran. Maka nantinya tembakau tersebut akan tetap menjadi tanggungan pedagang Kholil sampai tembakau tersebut diukur, dihitung dan ditimbang.¹⁶ Jika seperti hal ini dilakukan maka transaksi jual beli antara pedagang Kholil dan UD. Hindun akan sama sama merasa tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli, karena tembakau yang ingin dijual ke UD. Hindun masih melalui proses sampai nantinya diukur, dihitung, dan ditimbang. Maka jika ada tembakau yang nantinya tidak layak atau cacat maka akan disortir kembali oleh pedagang Kholil.

Lain halnya ketika UD. Hindun langsung membeli tembakau berupa *grusuk* (daun yang sudah kering) kepada petani, maka resiko sudah ditanggung pihak UD. Hindun. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Udin, tembakau yang berupa tumpukan ataupun berserakan disawah petani ketika terjadinya akad jual beli, maka tembakau yang masih disawah tersebut menjadi tanggungan pembeli yaitu UD. Hindun. Hal ini serupa dengan jual beli secara *Tebbhasan*. Semisal terjadi suatu hal yang tidak diinginkan disawah tersebut dan pihak UD. Hindun belum mengambil *grusuk* yang ada disawah, maka petani sudah tidak bertanggung jawab pada *grusuk* yang masih ada disawah.¹⁷

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Peralihan Resiko Dalam Jual-Beli Tembakau *Tebbhasan* Di UD.**

¹⁶ Kholillurahman, Pedagang, Wawancara Langsung (5 September 2019)

¹⁷ Udin, Karyawan UD. Hindun, Wawancara Langsung (24 Agustus 2019)

Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata”.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli tembakau *Tebbhasan* di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan dibidang muamalah atau hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui Peralihan Resiko Dalam Jual-Beli Tembakau *Tebbhasan* Di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata

D. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka penelitian menjelaskan tentang makna dari judul proposal ini, yakni “Peralihan Resiko Dalam Jual-Beli Tembakau *Tebbhasan* Di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata”.

1. Perspektif Hukum Islam adalah pemeriksaan yang diteliti, diselidiki, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.berdasarkan keseluruhan ketentuan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh (akidah) maupun hukum hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan).
2. Resiko adalah Kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

3. Jual beli adalah Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, serta pemindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
4. Tembakau adalah produk pertanian yang diproses daun tanaman *genus nicotiana*, dapat dikonsumsi digunakan sebagai pestisida jika dikonsumsi pada umumnya tembakau dibuat rokok.
5. KUH Perdata adalah sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. KUH Perdata atau BW sering juga disebut sebagai hukum perdata barat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara perorangan yang satu dengan yang lainnya dalam menyelenggarakan kepentingan.
6. Sistem *Tebbhasan* adalah suatu cara penjualan keseluruhan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen